



PUTUSAN

Nomor : 092/Pdt.G/2012/PA.Blu

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKONPENSI, umur 19 tahun,
agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKONPENSI** ;

M e l a w a n

TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI, umur 18 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way kanan, yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta saksi-saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 11 Juni 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Register Perkara Nomor: 092/Pdt.G/2012/PA.Blu. tanggal 11 Juni 2012, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor :53/23/II/2011 tanggal 02 Februari 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan sebagaimana alamat di atas namun hanya 10 hari, kemudian pada minggu pertama bulan Februari 2011 Termohon pulang di jemput kakak kandung Termohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Negara Harja RK.II Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan sebagaimana alamat diatas sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 bulan, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa selama 10 hari setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi pada minggu pertama bulan Februari 2011, ketika Pemohon pergi main ke rumah teman Pemohon, tanpa alasan yang pasti dan tanpa pamit kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon pergi dengan dijemput oleh kakak kandung Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kampung Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan sebagaimana alamat diatas;

5. Bahwa pada akhir bulan Mei 2012 orang tua Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk membicarakan kelanjutan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan orang tua Termohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dilanjutkan dan meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon secara resmi melalui Pengadilan Agama dengan alasan Termohon sudah tidak mencintai lagi Pemohon dan justru orang tua Termohon menyatakan bahwa anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bukan anak dari Pemohon, bahkan orang tua Termohon menyatakan akan melakukan tes DNA terhadap anak Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa dua hari kemudian dari kedatangan orang tua Pemohon ke rumah orang tua Termohon, orang tua Pemohon datang kembali kerumah orang tua Termohon dengan membawa sample rambut dan darah Pemohon untuk tes DNA akan tetapi justru orang tua Termohon marah-marah kepada orang tua Pemohon dan semakin bersikeras meminta agar Pemohon menceraikan saja Termohon;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi agar rukun kembali membina rumah tangga sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai di luar sidang dengan prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 dengan mediator **GENIUS VIRADES, SH**, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap bersikeras untuk bercerai sedangkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pada sidang kedua tanggal 17 Juli 2012 dibacakanlah permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan terhadap identitas Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam surat permohonan tertulis yang benar adalah, pekerjaan dagang yang benar Ibu Rumah Tangga serta nama anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang lengkap

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah memberikan jawaban secara tertulis disertai gugatan Rekonpensi tanggal 17 Juli 2012 yang isinya sebagai berikut :

1. Ya, benar ! Saya dan Pemohon, syah menikah dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way kanan. Di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/23/II/2012 tanggal 02 Februari 2012.
2. Ya, benar ! saya dan suami saya tinggal satu rumah dengan orang tua Pemohon. Tidak benarnya ! saya dan suami masih berhubungan baik kadang-kadang kami berdua ketempat orang tua Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang-kadang di tempat orang tua saya, di karenakan belum punya tempat tinggal sendiri.

3. Ya, benar ! memang saya dan Pemohon sebagai suami istri, yang dikaruniai anak Tapi sejak saya mengandung dua bulan tidak pernah di URUSIN (perhatiin) sampai melahirkan, dan sampai 10 bulan sekarang ini, malah di tinggal pergi ke Jakarta.

4. Ya, benar! Kami harmonis saja.

Tidak benarnya, karena saya merasakan tidak nyaman tinggal satu rumah dengan ibu mertua saya dan kakak ipar, yang dimana pekerjaan yang saya lakukan selalu salah itu berulang-ulang kali.

5. Ya, benar ! orang tua Pemohon datang.

Tidak benar, sebenarnya saya tidak terima orang tua atau siapapun yang mewakili suami saya, yang mengatakan bahwa anak tersebut bukan anak kandung, dari hasil hubungan pernikahan kami berdua dan saya tidak terima!.

6. Ya, benar ! orang tua Pemohon datang untuk kedua kalinya.

Tapi tidak benar. Apa yang harus di tes DNA? Itu memang buah hasil dari hubungan pernikahan kami berdua.

7. Ya, benar sedikit ! tetapi alasan selalu orang tua dan saudaranya mencampuri urusan kami berdua. Tapi sebenarnya saya dan anak masih mengharapkan kehadirannya, sebagai pelindung keluarga.

8. Tidak benar ! justru malah sebaliknya keluarga Termohon yang meminta perdamaian secara kekeluargaan. Dan kami sudah melakukan 2 kali dihadapan Kepala Kampung dan Bapak Sekdes di kediaman Bapak Kepala Kampung. Yang pertama 03 Juni 2012 jam 19.30 wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata dari hasil musyawarah tersebut pertama dan kedua tidak menghasilkan mufakat. Dan pertemuan kedua Pemohon tidak hadir justru menghindar untuk bertemu.

Didalam pertemuan pertama orang tua Pemohon bernama S justru mengatakan bahwa anaknya sudah berumah tangga lagi (NIKAH) di Jakarta, itu dihadapan keluarga Termohon di kediaman Kepala Kampung dan aparat Kampung Negara Harja SP. 6C Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan.

- Menurut keterangan orang tua Rudi Utomo bernama Sukarno dan masyarakat sekitarnya, menikah di Gereja Kavi Tua. Jakarta Cengkareng dengan Avita bin Marbun/Lumban Gaul, berdomisili di Kampung Karya Tiga Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan.
- Kalau memang menjadi hal tersebut di atas saya sebagai istri yang syah belum merasa memberikan izin (poligami) atas pernikahan lagi. Dan apabila benar ? saya akan mengajukan syarat-syarat keberatan akan saya bawa ke pihak yang berwenang untuk memberikan keadilan terhadap saya.

Sebelum mengaju kepada perceraian saya selaku istri yang syah akan mengajukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Selama menikah, dan mengandung 2 bulan, sampai melahirkan anak yang sampai umur 10 bulan, tidak pernah diberi nafkah lahir batin. Untuk saya Termohon istri Pemohon, menuntut tanggung jawab biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai NAFKAH IDA'H.
2. Saya Istri yang syah, merasa ditelantarkan dan tidak pernah diurus selama menikah sampai sekarang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya merasa tertekan batin. Saya menuntut NAFKAH MUTD'AH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

3. Saya sebagai istri yang syah, menuntut suatu kewajiban yang selama ini disengaja ataupun dilupakan oleh suami saya Rudi Utomo bin Sukarno. Menuntut nafkah yang dilalaikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
4. Saya sebagai istri yang syah, mewakili anak kami berdua untuk menuntut hak nafkah anak yang selama di kandungan sampai terlahir yang tidak pernah diberi nafkah lahir (biaya hidup selama dilahirkan sampai kejenjang pendidikan di tingkat perguruan dan apa yang menjadi warisan ayah akan menjadi milik anak seutuhnya yang tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selain jawaban tertulis tersebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menambahkan secara lisan yaitu agar hak asuh anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi diberikan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya karena anak tersebut masih dibawah umur dan agar biaya hidup anak tersebut sampai mandiri ditanggung Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dengan alasan bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi berpenghasilan lebih kurang Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan dari hasil nderes karet di tempat orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan repliknya secara tertulis tanggal 24 Juli 2012 yang isinya sebagai berikut:

1. Ya benar ! saya dan Termohon telah menikah secara sah dihadapan petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu, tertanggal 02 Februari 2012. dimana pada saat pernikahan dilaksanakan Ratna sudah hamil dua bulan.
2. Setelah akad nikah Termohon saya bawa kerumah orang tua saya, lebih kurang 10 hari Ratna bersama saya, kemudian Ratna pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada saya sebagai seorang suami, saya menduga penyebab Ratna pergi dikarenakan ada rasa bersalah, karena Termohon terus terang kepada saya sebelum Termohon telah melakukan hubungan intim kepada laki-laki lain yang saat itu masih berpacaran dengan Termohon
3. Anak yang dikandung Termohon tersebut, apakah benar-benar benih saya atau bukan saya tetap mengakui dan menerimanya. Dan Termohon tetap saya beri nafkah yang saya kirimkan melalui orang tua dan kakak saya, sekalipun Termohon telah minggat dari rumah orang tua saya.

Nafkah lahir yang pernah saya berikan kepada Termohon sebagai berikut:

- Pada bulan Juli 2011 saya mengirim uang melalui bapak saya untuk diberikan kepada Termohon Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya tujuh bulanan, pemberian tersebut disaksikan oleh ibu kandung Termohon di rumah kediaman orang tua Termohon.



- Kemudian setelah anak tersebut lahir saya kirim uang lagi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya sepasaran, yang diantar langsung oleh ibu saya. Uang tersebut saya dapat utang sama bos saya di Jakarta. Saya bekerja sebagai buruh cuci piring tukang bakso di Jakarta.
 - Pada bulan Maret 2012 saya kirim susu, melalui kakak saya Surtini (susu SGM) senilai Rp. 140.000,- dan uang Rp. 100.000,-
 - Pada bulan April 2012 melalui kakak saya Surtini, saya kirim susu dan uang jajan dan uang Rp. 92.000,-
 - Pada bulan Mei 2012 saya kirim uang melalui ibu saya Rp. 100.000,-.
 - Pada bulan Mei saya kirim uang melalui bapak saya Rp. 200.000,- yang langsung diterima oleh Termohon.
4. Jadi tidak benar kalau saya meninggalkan Termohon ke Jakarta. Tetapi Termohon lah yang sudah tidak patuh dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri (MINGGAT DARI RUMAH TANPA SEBAB) dan yang patut di pahami oleh Ratna adalah bentuk perhatian orang tua dan kakak saya masih mau bertemu dan mengantarkan kiriman nafkah lahir kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah menunjukkan sikap keinginan untuk bersilaturahmi kepada orang tua saya;
5. Demi kejelasan hubungan perkawinan saya dengan Termohon orang tua saya datang untuk membicarakan masalah tersebut, akan tetapi di luar dugaan ibu kandung Termohon malah meragukan anak yang di beri nama.....adalah anak saya. Dan beliau malah minta tes DNA, atas permintaan tersebut di



keesokan harinya dikirimlah sampel darah dan rambut saya kerumah orang tua Termohon, tetapi jawaban baru lagi yang kami terima bahwa bahwa: “ kalau nikahnya baik-baik cerainyapun harus baik” kemudian atas permintaan yang kedua inilah gugatan cerai saya daftarkan di Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

6. Mengenai syarat-syarat yang diajukan oleh Termohon sebelum perceraian ini di putusan oleh Pengadilan Agama Blambangan Umpu atas poin 1s/d 4 saya keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- 1.- Yang menyebabkan nafkah batin tidak dapat saya lakukan atau berikan hal ini Termohon lah yang menjadi pangkal masalah ia pergi dan tidak ada di rumah.
- 2.- Saya tidak pernah menterlantarkan Termohon, akan tetapi Termohon lah menterlantarkan dirinya, karena pergi dari rumah bukan keinginan saya.
- 3.- Mengenai nafkah lahir, sebatas kemampuan saya sebagai buruh cuci piring bakso, saya sudah melaksanakan kewajiban saya.
- 4.- Mengenai harta gono gini, bahwa umur pernikahan saya bersama dengan Termohon baru lebih kurang 10 hari, jadi belum ada yang kami dapat berdua.
- 5.- Saya saat ini seorang pengangguran/tidak mempunyai pekerjaan tetap, jadi saya sangat keberatan untuk memenuhinya.

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menambahkan repliknya secara lisan yang menyatakan setuju jika anak mereka berdua diasuh oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 06 Agustus 2012 yang isinya sebagai berikut:

1. Benar saya dan Pemohon telah menikah secara resmi dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 02 Februari 2011.
2. Tidak benar ! setelah akad nikah kami berdua tinggal di tempat orang tua saya dan tidur semalam, lalu kami berdua pagi harinya diantar dengan kakak-kakak saya dan saudara yang lain.

Mana bisa mau pamit sedangkan Pemohon aja sering pergi, pulang, mandi, makan dan gak mau tahu keadaan saya di rumah itu, ada masalah atau tidak.

Kalau Pemohon mengatakan saya bersalah itu bohong besar dan ini akan buat permasalahan baru. Ini sudah memfitnah dan pelecehan untuk pribadi saya. Sedangkan yang berbuat dia malah mengelak begitu aja ini akan saya tuntutan kepihak berwajib.

3. Tidak benar ini jelas dia yang berbuat kok malah mengelak dan ini sangat menyakitkan hati saya, tega-teganya ngomong semacam itu kalau bukan darah daging dia la sama siapa! Terserah apa kata Pemohon yang jelas orang tua atau saudaranya ngasih uang atau yang lainnya gak pernah ini dari Pemohon, yang jelas Pemohon tidak mewujudkan keluarga sakinah dan tidak menjunjung tinggi hak serta kewajiban masing-masing, saling mencintai dan kasih, saling menghormati dan memuliakan keluarga, serta saling mengingatkan selalu taat dan beribadah kepada Allah SWT.

4. Benar adanya, tapi uang itu bagi Termohon hal yang wajar orang tua Pemohon memberikan uang atau bentuk apapun katanya, berarti Pemohon benar-benar gak ada rasa tanggung jawab,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa harus yang anter itu orang lain ! kena apa dia gak anter sendiri. Jelasnya memang lari dari tanggung jawab.

⇒ Jelas-jelas orang tua Pemohon memberikan uang atau yang lainnya atas dasar kepedulian itu saya akui, tapi ! orang tua jangan disamakan ama anaknya Pemohon yang hanya berbuat tapi gak ada rasa tanggung jawabnya. Tidak benar Pemohon disana (di Depok atau di Jakarta sebagai buruh pencuci piring dan malah di modali orang tua senilai 20 juta untuk buka usaha dan kontrakan rumah 1 tahunnya 7 juta yang lainnya bos grobak bakso yang ditemani saudara Sardika dan Retno serta adik Sardika yang sama-sama dari pakuan ratu dan Pemohon malah sudah menikah dengan wanita lain yang saat ini kurang lebih mengandung 4-5 bulan dan kini tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon.

⇒ Kakak dan orang tua Pemohon benar adanya memberi uang atau apapun bentukannya, tapi tidak pernah mengatakan ini titipan dari suamimu atau Pemohon itu hanya buat alasan saja, untuk mengelak dari tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

⇒ Benar tidaknya Itu kata Pemohon yang penting kenyataannya setelah menikah dia gak pernah mau tahu keadaan saya. Yang mulai hamil sampai melahirkan anak yang darah dagingnya dia sendiri malah dia mengelak ! apa itu bukan orang gak punya moral (bejad) dan Pemohon apa punya pikiran yang waras bagaimana seorang ibu melahirkan bertaruh nyawa dan kini sampai saya megasuh anak dari kandungan nol bulan sampai sepuluh bulan berjalan itu



sendiri. Untungnya orang tua yang membantu membesarkan anak saya dan mana bisa saya melayani suami lahir ataupun batin Pemohon aja gak pernah datang atau melihat keadaan saya. Jelasnya gak mau tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang baik.

5. Kalau orang tua Pemohon datang bukan sebagai orang tua untuk mendamaikan keduanya tetapi malah mau mintak tanda tangan untuk buat menceraikan anak nya dengan saya dan juga kalau gak mau tanda tangan malah mengajak sampai dimana permasalahan ini akan dibawa. Kalau ini yang diminta dari keluarga Pemohon ya? Kami sekeluarga akan siap saya adukan ke pihak yang berwajib dan perlindungan wanita dan anak yang saat ini disia-siakan.
6. Mau tidak mau persaratan yang saya ajukan tidak jadi soal yang jelas saya TERMOHON tidak akan menanda tangani perceraian yang diajukan pemohon karena dia sudah menghamili gadis yang bernamadari Kampung Karya Tiga Pakuan Ratu yang saat ini kandungannya kurang lebih 4-5 bulan dan ada bukti foto-foto waktu dia dinikahkan di Gereja Kavitua Cikarang Barat untuk itu saya mohon sebagai pertimbangan ibu hakim yang terhormat di Blambangan Umpu. Untuk tidak diputuskan dulu dan ini sudah kami laporkan kepada pihak polres Blambangan Umpu dan perlindungan anak dan wanita di Propinsi Lampung.

Tim Infestigasi Pencari data dan Fakta

1. Yang saya kuasakan Abdul Hamid MH, Wartawan Trans Indonesia Surat Kabar Harian Umum Nasional.
2. Paman Tri Ratna Sari Sagimin Wartawan Trans Indonesia Surat Kabar Harian Umum Nasional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tim Inpestigasi KTP Solihin Mujiardi Wartawan Trans Indonesia
Surat Kabar Harian Umum Nasional.

4. Saudara yang ada di Polda Metro Jaya, Briptu Sudibiyo dan isteri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya
Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti
surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Kompensi/
Tergugat Rekonpensi Nomor: 1808062006930001 yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Way kanan, tanggal 30 Juni 2011 (telah lunas bea meterai dan telah
dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu), Bukti
Pg.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Nomor : 53/23/
II/2011 tanggal 02 Februari 2011 (telah lunas bea meterai dan
telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu)
Pg.2;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi
menyatakan tidak keberatan atas alat bukti surat yang diajukan oleh
Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon Kompensi/
Tergugat Rekonpensi juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang
masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta,
tempat tinggal di Kampung Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu,
Kabupaten Way Kanan, saksi tersebut telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bapak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Randi saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon 1 malam kemudian pindah kerumah saksi selama 10 hari, kemudian Termohon pamitan kepada saksi ingin pulang ke rumah orang tua Termohon untuk membantu bapak Termohon memasak karena ibu Termohon pergi ke Pringsewu;
- Bahwa ketika pulang kerumah orang tua Termohon, Termohon di jemput oleh kakak Termohon yang bernama Dwi jam delapan malam dan pada saat dijemput Pemohon sedang tidak di rumah karena Pemohon pergi sejak jam enam sore;
- Bahwa ketika menjemput Termohon kakak Termohon tidak masuk ke dalam rumah hanya sampai di teras saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 10 hari di rumah saksi, saksi melihat tidak ada masalah antara Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon merasa terpaksa menikah dengan Termohon karena ketika menikah Termohon sudah hamil 2 bulan dan saksi memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon;
- Bahwa memang lima hari setelah Pemohon dan Termohon menikah Termohon ditanya oleh Pemohon hamil dengan siapa saja, kemudian Termohon menjawab dengan si A dan si B;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mendengar cerita Pemohon kepada istri saksi (ibu Pemohon);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa bapak Termohon mengatakan kepada saksi kalau Termohon pulang karena di usir oleh Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon belum pernah datang untuk menjemput Termohon tetapi saksi pernah datang satu kali ke rumah orang tua Termohon untuk mengurus perceraian Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon masih mengirim uang belanja kepada kepada Termohon yaitu pada saat tujuh bulanan Pemohon mengrimkan uang melalui saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang nderes di kebun karet saksi bersama dua orang temannya yang lain dan Pemohon digaji oleh saksi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Pemohon bekerja dengan saksi hanya sekitar 6 bulan saja;
- Bahwa setelah 6 bulan bekerja dengan saksi tanpa pamit kepada saksi Pemohon pergi ke Jakarta bekerja dagang bakso keliling, waktu pergi Pemohon membawa satu motor kemudian di jual oleh Pemohon dengan harga sebesar 9 juta rupiah untuk membayar uang kontrakan sebesar 7 juta rupiah pertahun dan sisanya untuk modal dagang bakso dan itu hanya berjalan 2 bulan saja kemudian Pemohon pulang lagi kerumah saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon pengangguran hanya membantu saksi menimbang karet saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi dengan istri barunya yang bernama Vita orang Karya III Serupa Indah, beragama kristen dan saat ini sedang hamil, dan Pemohon menikah tanpa izin dengan saksi selaku orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diadakan musyawarah keluarga akan tetapi orang tua Termohon menuduh keluarga Pemohon mengusir Termohon dan mengatakan kalau mau damai di Pengadilan saja
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk di rukunkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi membenarkan;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyampaikan sanggahan terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Termohon di jemput kakak Termohon, kakak Termohon kebetulan lewat baru pulang dari rumah kakak Termohon kemudian mampir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa yang pergi ke Pringsewu adalah bapak Termohon bukan ibu Termohon;



- Bahwa ketika pulang dari rumah orang tua Pemohon kakak Termohon pamitan dan mengatakan kepada orang tua Pemohon kalau Pemohon sudah pulang suruh Pemohon menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon akan tetapi Pemohon tidak datang;
- Bahwa setelah dijemput kakak Termohon, Termohon menginap 1 malam di rumah orang tua Termohon dan Termohon cerita kepada orang tua Termohon bahwa satu hari sebelum Termohon datang ke rumah orang tua Termohon Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon mengusir Termohon, kemudian orang tua Termohon menyuruh Termohon untuk mengambil baju milik Termohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa keesokan harinya Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon untuk mengambil baju milik Termohon dan Termohon pamit pada Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran pada malam ke 10 karena Termohon mengakui hamil dengan si A atau si B tetapi Termohon hanya mengatakan bahwa



Termohon pacaran dengan laki-laki lain tetapi hamilnya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan dagang manisan (warung), tempat tinggal di Kampung Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon bernama Ratna Sari, menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah menikah tahun 2010 dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak karena pada saat menikah Termohon telah hamil 2 bulan, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon 1 malam kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama 10 hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 10 hari di rumah saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena setelah lima hari menikah Pemohon melihat Termohon sering ada sms dari laki-laki lain dan Pemohon bertanya kepada Termohon hamil dengan siapa saja dan Termohon menjawab nama orang lain bukan Pemohon, hal ini saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa, ketika saksi sedang menasehati Termohon kakak Termohon datang menjemput Termohon, Termohon disuruh pulang karena ayahnya mau pergi ke pringsewu dan Termohon disuruh menemani ibu Termohon dirumah tetapi malamnya Termohon datang lagi kerumah saksi mengambil pakaian sambil menangis dan berpamitan kepada saksi;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, sampai sekarang tidak bersatu lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon belum pernah datang untuk menjemput Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah Pemohon masih sering mengirim uang kepada Termohon, yang pertama waktu tujuh bulanan sebesar 1. 000.000,- (satu juta rupiah) melalui saksi dan ketika Pemohon di Jakarta melalui bapak Pemohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya melahirkan dan selebihnya untuk membeli susu dan bubur bayi melalui kakak Pemohon sebesar Rp, 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), Rp 92.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini Pemohon tidak punya pekerjaan (pengangguran) dan telah menikah lagi dengan perempuan lain beragama Kristen dan tinggal bersebelahan dengan rumah saksi tetapi sebelumnya Pemohon bekerja di Jakarta sebagai penjual bakso dengan modal dari uang sisa nderes karet;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah 2 kali datang kerumah orang tua Termohon yang pertama diwakili bapak Hasbi dan yang kedua bahwa bapak Pemohon bersama bapak Hasbi datang lagi ke rumah orang tua Termohon akan tetapi orang tua Termohon malah marah-marah kepada bapak Pemohon



dan bapak Hasbi dan meminta tes DNA terhadap anak Pemohon dan Termohon dan sejak saat itu tidak pernah lagi dirukunkan;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi membenarkan dan meluruskan bahwa waktu memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ketika Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi belum pergi ke Jakarta akan tetapi susu dan bubur bayi setelah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ke Jakarta ;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyampaikan sanggahan terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 24 Januari tahun 2011 bukan tahun 2010;
- Bahwa tidak ada SMS hanya Termohon ditanya oleh Pemohon tentang hamil dengan siapa dan jawaban Termohon dengan Pemohon bukan laki-laki lain;
- Benar ayah Pemohon datang dengan pak Hasbi tetapi usul tes DNA atas permintaan keluarga Pemohon bukan keluarga Termohon;
- Bahwa memang benar keluarga Pemohon datang 2 kali kerumah orang tua Termohon tetapi yang pertama membawa surat cerai dan yang kedua membawa rambut dan sampel darah milik Pemohon bukan untuk mendamaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya, karena itulah batas pengetahuannya;

3. **SAKSI III**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah menikah sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon 1 malam kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama 10 hari;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis tetapi saksi tidak tahu sebabnya yang saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, Termohon pulang ke rumah



orang tua Termohon dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa setelah berpisah saksi pernah di suruh bapak Pemohon (Sukarno) kerumah orang tua Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena mereka sudah pisah rumah dan pada waktu itu saksi datang kerumah orang tua Termohon bersama bapak RK 2 (Subakir), keluarga Pemohon mengatakan ingin menyelesaikan secara baik-baik akan tetapi orang tua Termohon minta tes DNA supaya anak Pemohon dan Termohon jelas;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi bersama orang tua Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dengan membawa rambut dan sampel darah milik Pemohon tetapi ditolak oleh keluarga Termohon dan mengatakan sudah cerai saja di pengadilan dan akhirnya keluarga Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai secara resmi kepengadilan karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyampaikan sanggahan terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :

- Bahwa yang meminta tes DNA bukan keluarga Termohon tetapi Pemohon karena pada saat saksi datang dengan pak RK ke rumah orang tua Termohon membawa surat cerai untuk ditandatangani Termohon akan tetapi ibu Termohon mengatakan kalau mau tandatangan gampang tetapi ini masalah status cucu saya bagaimana tetapi pendengaran saksi seolah-olah orang tua Termohon yang meminta tes DNA ;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian saksi bersama bapak Pemohon datang lagi membawa rambut dan sampel darah milik Pemohon, kemudian bapak Termohon kaget kok suruh kita (keluarga Termohon) yang ngetes DNA padahal yang tidak percaya kan keluarga Pemohon dan yang mengusir Termohon kan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan yaitu:

- Alat bukti tertulis

Yaitu foto-foto tentang prosesi pernikahan Pemohon dan wanita lain di Gereja Kavi Tua Cikarang Barat dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Pemberkatan pernikahan Pemohon dan wanita lain beserta hadirin yang hadir di Gereja Kavi Tua oleh Pendeta. (bukti Tg.1)



2. Pendeta dan calon kedua mempelai membacakan dan bertanya apakah siap untuk dilangsungkan peresmian ini dan sumpah janji kedua mempelai. (bukti Tg.2)
3. Pendeta dan hadirin berdiri untuk menyaksikan sumpah kedua mempelai dihadapan bapak Pendeta. (bukti Tg.3)
4. Diresmikan dan baptis dulu untuk menjadi warga Gereja serta sumpah janji untuk melangsungkan pernikahan resmi dihadapan Pendeta. (bukti Tg.4)
5. Penandatanganan dari pihak Gereja dihadapan pendeta serta hadirin yang hadir. (bukti Tg.5)
6. Pendeta membacakan Surat resmi yang ditandatangani kedua mempelai. (bukti Tg.6)
7. Penyerahan Surat resmi dari gereja kepada kedua mempelai pria sebagai suami dan istri yang syah. (bukti Tg.7)
8. Foto bersama setelah usai upacara dan peresmian pernikahan di gereja Kavi Tua dengan saudara dan teman-teman Pemohon. (Tg.8)

- **Bukti saksi-saksi**

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan supir truk, tempat tinggal di Kampung Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena Termohon adalah adik kandung saksi dan Pemohon adik ipar saksi ;



- Bahwa, Termohon dan Pemohon adalah suami istri menikah satu tahun yang lalu dan saksi hadir pada pernikahan Termohon dan Pemohon tersebut;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 hari kemudian diantar ke rumah orang tua Pemohon dan setelah sepuluh hari Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon kebetulan adik saksi (kakak Termohon yang bernama Dwi) juga ingin menjemput Termohon untuk mememani ayah Termohon di rumah karena ibu Termohon sedang pergi ke pringsewu;
- Bahwa dua hari setelah Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon saksi datang lagi dan menanyakan kepada Termohon kenapa Termohon belum pulang dan menyuruh Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon akhirnya Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon akan tetapi Termohon balik lagi ke rumah orang tua



Termohon karena Termohon diusir oleh Pemohon, Pemohon mengatakan kalau Termohon Cuma ngotor-ngotori rumah Pemohon saja dan segala yang dikerjakan oleh Termohon tidak berkenan dikeluarkan Pemohon dan saksi tahu dari cerita Termohon kepada saksi;

- Bahwa sejak saat itu antara Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon tidak pernah datang untuk menjenguk Termohon dan anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon akan tetapi orang tua dan saudara Pemohon pernah, waktu tujuh bulanan bapak Pemohon memberikan uang sebesar 1 juta rupiah, waktu lahiran ibu Pemohon memberikan uang sebesar 1 juta rupiah setelah itu ayuk Pemohon membawa susu dan uang sebesar 100 ribu rupiah tetapi tidak pernah disebut itu dari Pemohon;
- Bahwa 3 bulan yang lalu keluarga Pemohon pernah datang dua kali ke rumah orang tua Termohon yang pertama bapak Pemohon menyuruh bapak dengan membawa surat



cerai untuk ditandatangani oleh Termohon kalau Termohon mau diceraikan akan tetapi Termohon tidak bersedia kemudian yang kedua bapak tersebut datang dengan ayah Pemohon dengan membawa rambut dan sampel darah milik Pemohon dan ditanggapi oleh keluarga Termohon dengan mengatakan kalau nikahnya baik-baik cerainya juga baik-baik, selain itu antara Pemohon dan Termohon juga telah didamaikan melalui kepala kampung tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon pernah pergi ke Jakarta tetapi saat ini telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Vita Lumban Gaul dan tinggal di rumah orang tua Pemohon dan dari cerita ayah Pemohon pada saat musyawarah keluarga, Pemohon sudah menikah lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi membenarkan dan meluruskan kakak Termohon kebetulan lewat Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak tahu karena Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sedang tidak di rumah;

1. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jurnalis Harian Umum Nasional Trans Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 Februari tahun 2011, dan waktu menikah saksi tidak hadir karena sedang di Kalimantan;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak tau persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kecuali dari cerita bapak Termohon kepada saksi setelah Termohon dan Pemohon menikah lebih kurang 10 hari Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan selama Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon merasa tidak nyaman karena pekerjaan Termohon dianggap tidak ada yang benar oleh keluarga Pemohon atau selalu dinilai jelek oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2012 saksi bersama teman saksi bapak Abdul Hamid datang ke rumah orang tua Termohon untuk persiapan jika tuntutan di Pengadilan Agama tidak dipenuhi akan melangkah ke jenjang



yang lain untuk kemudian pada tanggal 06 Juni 2012 saksi diminta memfasilitasi untuk mempertemukan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon

- Bahwa saksi sudah meminta kepada Kepala Kampung untuk mempertemukan keluarga Termohon dengan keluarga Pemohon kemudian Kepala Kampung tersebut menghadirkan bapak Pemohon, dan ibu Pemohon dan dari keluarga Termohon yaitu saksi, bapak Termohon dan kakak Termohon dan pada saat musyawarah keluarga Termohon meminta keluarga Pemohon untuk menghadirkan Pemohon dari Jakarta dan keluarga Pemohon menyanggupinya;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 saksi pergi ke Jakarta tetapi sewaktu kesana Pemohon sudah tidak ada karena sudah dibawa pulang oleh bapak Pemohon;
- Bahwa pada pertemuan selanjutnya Pemohon sudah pulang dari Jakarta tetapi Pemohon tidak datang ke rumah orang tua Termohon malah menyuruh orang lain yaitu Sutikno (ormas) dan Babinkamtibmas (Kurtubi) yang datang kerumah orang tua Termohon sehingga upaya damai tidak bisa dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi/ Terugat Rekonpensi membenarkannya;

3. SAKSI III, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way kanan;

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon dan kenal Pemohon namanya Rudi Utomo ;
- Bahwa jarak rumah Termohon dengan rumah saksi sekitar 50 meter;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah sekitar satu setengah tahun yang lalu dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang telah berusia satu tahun dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu hari kemudian tinggal 10 hari di rumah orang tua Pemohon kemudian kakak Termohon datang menjemput Termohon untuk menemani ibu Termohon karena bapak Termohon pergi ke Pringsewu kemudian Termohon kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon tetapi hanya sebentar kembali lagi ke rumah orang tua



Termohon dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, sejak berpisah yaitu sejak Termohon hamil 2 bulan sampai anak Termohon dan Pemohon berumur 1 tahun atau sampai sekarang Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon dan anak Termohon dan Pemohon dan juga tidak pernah mengirim nafkah;
- Bahwa keluarga Pemohon hanya pernah 2 kali memberikan uang yang pertama waktu tujuh bulanan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua waktu melahirkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tau tentang upaya damai oleh keluarga dan saksi belum pernah mendamaikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi membenarkannya dan meluruskannya bahwa kakak Termohon tidak sengaja menjemput Termohon tetapi kakak Termohon kebetulan lewat pulang dari rumah teman kakak Termohon dan yang pergi ke pringsewu bukan ibu Termohon tetapi bapak Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi membantah dan menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa masalah nafkah Pemohon sering memberikan tetapi saksi tidak pernah tahu;

Menimbang, bahwa atas bantahan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Meimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon Kopensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi masing-masing telah mencukupkan terhadap alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya terhadap perkara cerai talak yang telah diajukan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat RekonpensiTermohon, Termohon Kompensi/penggugat Rekonpensi menyetujuinya karena rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi sedangkan terhadap gugatan rekonpensi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi baik secara tertulis maupun tambahannya secara lisan berupa gugatan tentang Nafkah Iddah, Mut'ah, nafkah lampau dan hak asuh anak serta biaya pemeliharaan anak antara kedua belah pihak telah terjadi perdamaian dengan surat perdamaian tertanggal 06 September 2012 yang isinya sebagai berikut :

1. Pemohon (pihak ke I) sanggup memberikan Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohonm (pihak ke II) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Pemohon (pihak ke I) sanggup memberikan Nafkah Madhiyah (dilalaikan/ diabaikan) dalam hal kewajiban kepala rumah tangga kepada Termohon (pihak ke II) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Pemohon (pihak ke I) bersedia menghibahkan sebidang tanah kebun sawit beserta tanam tumbuh diatasnya seluas kurang lebih 1(satu) Ha, atas nama wi, Nomor Sertifikat 920 beralamat di, Kecamatan Pakuon Ratu, Kabupaten Way Kanan, kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama anak pemohon dan termohon ;
- . Termohon (pihak ke II) juga bersedia menghibahkan tanah kebun karet beserta tanam tumbuh diatasnya seluas kurang lebih 0,75 Ha atas nama Sagimin Nomor Sertifikat 1357 beralamat di Kampung Setia Negara, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, kepada anak Pemohon dan Termohon
5. Menyerahkan hak asuh anak yang bernama anak pemohon dan termohon kepada Termohon (pihak ke II);
- . Pemohon (pihak ke I) dan Termohon (pihak ke II) memohon kepada Majelis Hakim untuk memasukkan perjanjian perdamaian ini ke dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap surat perjanjian tersebut oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah melampirkan :

1. Fotocopy Sertifikat nomor 920 atas nama Wi;
- . Fotocopy sertifikat nomor 1357 atas nama Sa;
- . Surat Perjanjian tertanggal 28 Agustus 2012 antara ayah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan ayah dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan penjelasan dari paman Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bahwa kedua sertifikat masih atas nama orang lain karena akte jual beli sedang diurus oleh Kepala Kampung Negara Harja sebagaimana kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjian tertanggal 06 September 2012 tersebut pada angka 3 diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selengkapya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon Kompensi, yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Termohon Kompensi berdomisili di Kampung Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, maka sesuai pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Blambangan Umpu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dalam setiap kali persidangan, dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk **GENIUS VIRADES, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Kompensi dan telah diakui oleh Termohon Kompensi serta dikuatkan dengan bukti otentik berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/23/II/2011 tanggal 02 Februari 2011 (bukti P.2) terbukti antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 24 Januari 2011 dan perkawinannya di Catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan dan hingga saat ini belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon Kompensi dalam perceraian dengan Termohon Kompensi adalah bahwa sejak minggu pertama bulan Februari 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi mulai goyah karena pada saat Pemohon Kompensi sedang tidak berada di rumah Termohon Kompensi pergi meninggalkan Pemohon Kompensi dengan dijemput oleh kakaknya dan pulang ke rumah orang tua Termohon Kompensi tanpa alasan yang pasti dan tanpa pamit kepada Pemohon Kompensi yang akibatnya sejak saat itu antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi tersebut Termohon Kompensi dalam jawaban dan dupliknya secara tertulis sepanjang yang dapat disimpulkan yang berkaitan dengan pokok perkara pada pokoknya Termohon Kompensi menyangkal sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi, kecuali yang diakui secara tegas antara lain, Termohon Kompensi telah mengakui kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis karena Termohon Kompensi merasa tidak nyaman berada di rumah orang tua Pemohon Kompensi karena apa yang dikerjakan selalu tidak berkenan dimata keluarga Pemohon Kompensi, adanya keraguan dari Pemohon Kompensi tentang anak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi serta Pemohon Kompensi yang telah tidak mempedulikan terhadap Termohon Kompensi sejak hamil dua bulan hingga saat ini dengan telah pergi ke Jakarta dan telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Vita secara kristen, namun pada pokoknya Termohon Kompensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Kompensi sepanjang Pemohon Kompensi bersedia memenuhi apa yang dituntut oleh Termohon Kompensi dalam gugatan Rekonpensinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Termohon Konpensasi akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebahagian dalil permohonan dibantah, maka pembuktian dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak dengan ketentuan pembuktian pertama-tama dibebankan kepada pihak Pemohon Konpensasi untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi Pemohon yang bernama **saksi 1** (bapak kandung Pemohon Konpensasi) dan **saksi 2** (ibu kandung Pemohon Konpensasi) serta **saksi 3** (tetangga Pemohon Konpensasi) yang keterangannya satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga dapat mendukung alasan-alasan permohonan Pemohon Konpensasi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi adalah suami istri yang hingga kini belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon Konpensasi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi saat ini telah tidak harmonis lagi karena Pemohon Konpensasi merasa terpaksa menikah dengan Termohon Konpensasi yang telah hamil dua bulan sehingga ada keraguan bagi Pemohon Konpensasi tentang anak tersebut anak siapa walaupun Pemohon Konpensasi tetap mengakui bahwa itu adalah anak Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah sejak kira-kira 8 bulan yang lalu, Termohon Kompensi pergi meninggalkan Pemohon Kompensi dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon Kompensi telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Vita yang saat ini sedang hamil;
- Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi karena Pemohon Kompensi tidak bersedia rukun lagi dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon Kompensi yang bernama **saksi 1** (kakak kandung Termohon Kompensi) dan **saksi 2** (paman Termohon Kompensi) serta **saksi 3** (tetangga Termohon Kompensi) yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi adalah suami istri telah dikaruniai satu orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi telah tidak harmonis sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama 10 hari tinggal di rumah orang tua Pemohon Kompensi, Termohon Kompensi merasa tidak dihargai dan selalu dianggap jelek dan Pemohon Kompensi telah mengusir Termohon Kompensi sehingga Termohon Kompensi pergi meninggalkan Pemohon Kompensi dan pulang ke rumah orang tua Termohon Kompensi ;
- Bahwa Pemohon Kompensi telah menikah lagi dengan wanita lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kompensi telah tidak mempedulikan terhadap Termohon Kompensi dengan tidak pernah menjenguk dan memberi nafkah kepada Termohon Kompensi dan anaknya;
- Bahwa antara Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi telah pisah rumah sejak kira-kira 8 bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa antara Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi telah diupayakan damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil karena Pemohon Kompensi tidak mau lagi rukun dengan Termohon Kompensi sedangkan Termohon Kompensi masih suka dengan Pemohon Kompensi dan ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon Kompensi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada permohonan maupun replik Pemohon Kompensi, jawaban dan duplik Termohon Kompensi, maupun kesimpulan masing-masing, dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya serta fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan berlangsung, kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, dan dengan tanpa melihat apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tanpa memperhatikan pihak mana yang pergi meninggalkan pihak yang lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi disebabkan sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon Kompensi yang puncaknya terjadi pada bulan Februari tahun 2012 Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah hingga sekarang, maka Majelis Hakim dapat menilai, bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kompensi telah pecah karena telah hidup terpisah dan sudah tidak ada saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus-menerus sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi, dan rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, sehingga apabila perkawinan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran dan penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan adalah dengan memberikan ijin kepada Pemohon Kompensi untuk menceraikan Termohon Kompensi dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi ;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Alqur'an surat al Baqarah ayat 227 yang artinya."Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konkensi telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon Konkensi telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon Konkensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konkensi dapat dikabulkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konkensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konkensi berupa Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Lampau dan Hak Asuh Anak serta biaya pengasuhan Anak antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konkensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konkensi telah terjadi perdamaian dengan Surat Perdamaian tertanggal 06 September 2012;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Konkensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konkensi sebagai pihak pertama dan pihak kedua serta saksi-saksi keluarga kedua belah pihak dan surat perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketertiban umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, .bahwa berdasarkan hal tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak telah memenuhi syarat sebuah perjanjian berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyaratkan tentang syahnya sebuah perjanjian yaitu adanya kesepakatan, kecakapan dan hal tertentu serta sebab yang diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya dalam hal ini adalah Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi, sehingga kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Perdamaian tertanggal 06 September 2012 Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi telah meminta kepada Majelis Hakim agar memuat Surat Perdamaian tersebut kedalam putusan Pengadilan dan demi kepastian hukum terutama bagi kedua belah pihak maka Majelis Hakim harus memuat perjanjian perdamaian tersebut dalam putusan pengadilan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon Kompensi/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi di Kecamatan Pakuan Ratu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi seluruhnya selesai dengan perdamaian;
2. Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian perdamaian tertanggal 06 September 2012;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqa'dah 1433 H, oleh kami **Dra. MUFIDATUL HASANAH, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI SURYADA BR SITORUS,S.H.I** dan **MASWARI, S.H.I** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **TUN MUKMINAH.S.H,M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dra. MUFIDATUL HASANAH, S.H.,M.H

ANGGOTA I

ANGGOTA II

SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I.

MASWARI, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

TUN MUKMINAH,S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Kepaniteraan: Rp. .000,-

Biaya Proses : Rp. 500.000,-

Meterai : Rp. .000,-

Jumlah : Rp. 541.000 ,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama
bunyinya

Oleh
PANITERA PENGADILAN AGAMA
BLAMBANGAN UMPU

Catatan :

Salinan Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

